



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Gerhard Tunggul Marojahan, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Lurah No. 204 RT. 03 RW 03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Djuandi, S.H., Nandang Sutisna, S.H., dan Fahmi Farham, S.H. Ketiganya, para Advokat/Konsultan Hukum pada ' Kantor Hukum Devi Djuandi, S.H. & Rekan ' , beralamat di Jalan Raya Pharmedo Jl. Kalasan II Blok I No. 97 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Telp. 082122905566. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : devidjuandi343@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor W11.U6-1120 HT.04.10 Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb



1. Bahwa **Pemohon mempunyai kakak kandung** yang bernama **MALA**, yang lahir di Cimahi pada tanggal 31-08-1963 yang merupakan keduanya anak kandung dari bapak kandung yang bernama **PARDEDE TARLAN GAYUS** dan ibu kandung yang bernama **MANURUNG DESTINA**;
2. Bahwa adapun **PARDEDE TARLAN GAYUS** dan **MANURUNG DESTINA** yang menikah pada tanggal -----, mempunyai 6 (enam) orang anak kandung diantaranya adalah yang bernama :
 1. **Mala**, perempuan, dilahirkan di Cimahi tanggal 31 Agustus 1963 ;
 2. **Gerhard Tunggul Marojahan**, laki-laki, dilahirkan di Cimahi tanggal 23 Mei 1965 ;
 3. **Jhonner Reinhard Pardede**, laki-laki, dilahirkan di Cimahi tanggal 16 Agustus 1966 ;
 4. **Jhonny Richard Pardede**, laki-laki, dilahirkan di Cimahi tanggal 16 Agustus 1966 ;
 5. **Yenni Yunita Pardede**, perempuan, dilahirkan di Cimahi tanggal 30 Juni 1970 ;
 6. **Konni Felecia**, perempuan, dilahirkan di Cimahi tanggal 27 Juni 1975 ;
3. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **MALA** ternyata saat ini menderita keterbelakangan mental dan emosional dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi, sosial dan perawatan diri, hal mana dikuatkan dengan surat keterangan dokter yang bersangkutan ;
4. Bahwa **MALA** sampai sekarang ini masih tinggal bersama, tinggal serumah di rumah Pemohon dan sampai saat ini Pemohon yang membiayai segala kebutuhan perawatan, pengobatan dan penanganan kesehatan **MALA** ;
5. Bahwa mengingat kondisi **MALA** yang menderita keterbelakangan mental dan emosional dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi, sosial dan perawatan diri serta tidak mampu melakukan aktivitas harian pribadi tanpa dorongan atau dimotivasi oleh keluarga, serta mengalami hambatan dalam hubungan interpersonal serta fungsi peran dalam pekerjaan serta kehidupan sosial maka **MALA** berada dalam kondisi yang tidak cakap dalam mengurus dirinya sendiri maupun mengurus harta kekayaannya, dimana Pemohon sebagai adik kandung **MALA** yang selama ini merawatnya, termasuk diantaranya menanggung segala biaya pengobatannya, maka dengan ini mohon agar **Pemohon sebagai adik**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb



kadung MALA diangkat sebagai **Pengampu/Pengawas/Curator terhadap pengampuan tersebut ;**

6. Bahwa Pemohon berkeinginan adanya bantuan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Hakim yang ditunjuk guna untuk memeriksa dan mengadili dalam permohonan ini, serta menetapkan Pemohon sebagai Pengampu, agar dapat bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Pemohon memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai pengampu guna melakukan perbuatan hukum, kemudian juga diperlukan untuk perbuatan hukum lainnya yang memerlukan peranan pengampu ;
7. Bahwa guna membuktikan dalil-dalil Pemohon, maka akan diajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan **MALA** tidak cakap (onbekwaam) mengurus dirinya sendiri maupun mengurus harta kekayaannya ;
3. Menyatakan **MALA** diletakkan di bawah pengampuan (onder curateel) ;
4. Mengangkat Pemohon, Bapak **GERHARD TUNGGUL MAROJAHAN** sebagai Pengampu/Pengawas/Curator terhadap pengampuan di atas ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerhard Tunggul Marojahan, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mala, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Bib



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonner Reinhard Pardede, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonny Reinhard Pardede, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenni Yunita, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Konni Felecia, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Kenal (Kelahiran) Nomor : 62/1981 tertanggal 8 Januari 1981 atas nama Mala , selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65.008/1988 tertanggal 14 November 1988 atas nama Gerhard Tunggul Marojahan , selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Kenal (Kelahiran) Nomor : 793/1979 tertanggal 18 Juli 1979 atas nama Jhonner Reinhard Pardede , selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Kenal (Kelahiran) Nomor : 61/1981 tertanggal 8 Januari 1981 atas nama Jhonny Reinhard , selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65.009/1988 tertanggal 14 November 1988 atas nama Pardede Tarlan Gayus , selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 65.010/1988 tertanggal 14 November 1988 atas nama Konni Felecia , selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.98/JL/XI/1994 tanggal 19 November 1994 atas nama Gerhard Tunggul Marojahan Psrdede dengan Herni Tampubolon , selanjutnya diberi tanda P-13 ; **Dipending**
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3277022305070015 tertanggal 20 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Gerhard Tunggul Marojahan , selanjutnya diberi tanda P-14 ; **Dipending**
15. Fotocopi Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa No.B26/166/X/2021 yang dikeluarkan oleh Departemen /KSM Ilmu Kedokteran Jiwa fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran RUSP dr.HASAN SADIKIN atas nama Mala , selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Kuasa Pengampuan atas nama Pengampu Jhonner Reinhard Pardede , Jhonny Reinhard Pardede, Yenni Yunita. Konni Felecia, memberikan kuasa kepada Gerhard Tunggul Marojahan (pengampu) dan Mala selaku Terampu, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yenni Yunita**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan dirinya sebagai pengampu atas nama Kakak nya yang bernama MALA dimana kakak



pemohon tersebut mengalami keterbelakangan mental dan emosional dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi, social dan perawatandiri ;
Bahwa saksi bersama dengan saudara kandung nya yang lain tidak keberatan atas permohonan a quo, karena selama ini yang merawat MALA adalah Pemohon bersama dengan istri dan anak-anak nya;
Bahwa Pemohon dan Mala sehari hari tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl.Lurah No.204-K Rt 003 Rw 003 , Kelurahan Karangmekar , Kec.Cimahi Tengah , Kota Cimahi;
Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu untuk mewakili kepentingan hukum kakak kandung nya yang bernama MALA tersebut
Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara-saudara lainnya tidak keberatan kalau pemohon ditetapkan selaku Pengampu kakaknya yang bernama MALA

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KONNI FELECIA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan dirinya sebagai pengampu atas nama Kakak nya yang bernama MALA dimana kakak pemohon tersebut mengalami keterbelakangan mental dan emosional dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi, social dan perawatandiri ;

Bahwa saksi bersama dengan saudara kandung nya yang lain tidak keberatan atas permohonan a quo, karena selama ini yang merawat MALA adalah Pemohon bersama dengan istri dan anak-anak nya;

Bahwa Pemohon dan Mala sehari hari tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl.Lurah No.204-K Rt 003 Rw 003 , Kelurahan Karangmekar , Kec.Cimahi Tengah , Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu bagi kakak kandung nya yang bernama MALA karena mengalami sakit Alzheimer Disease (penurunan daya ingat) sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sehingga perlu dinyatakan dibawah pengampuan Pemohon selaku adik kandung nya yang selama ini telah merawat dan memelihara MALA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P -16 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Yenni Yunita, dan Konni Felecia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P - 1 dan P - 2, yang dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Yenni Yunita dan Konni Felecia, terbukti bahwa Pemohon Gerhard Tunggul Marojahan, bertempat tinggal di Jalan Lurah No 204 RT 03/RW03 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi , dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok Permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 s/d P- 16, yang dikuatkan juga dengan keterangan Saksi-saksi maksud permohonan ini untuk menjadikan Pemohon selaku Pengampu dari kakak kandung nya yang mengalami keterbelakangan mental dan kecerdasan dibawah rata-rata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh Ahli Kedokteran jiwa Nomor B26/166/X/2021 (bukti P – 15 dan bukti P - 16) dan keterangan Saksi bahwa benar Ibu MALA teridentifikasi memiliki keterbelakangan mental dan emosional dengan tingkat kecerdasan di bawah rata rata sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi social dan perawatan diri sehingga agak susah untuk diajak untuk berkomunikasi sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum ibu Mala untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 BW / Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya, serta Pasal 434 BW / Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 41, permohonan pengangkatan pengampuan dapat diajukan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karen pikun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh izin selaku pengampu dari kakak kandung nya yang bernama MALA untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga untuk mewakili kepentingan hukum kakak kandungnya tersebut harus diwakili oleh wakilnya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon sebagai adik kandungnya maka berdasarkan segala pertimbangan hukum atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Saksi - Saksi diperoleh fakta bahwa MALA terbukti tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik disebabkan karena sakit dan kepikunan yang dialaminya, maka Hakim berpendapat MALA layak ditetapkan dibawah pengampuan selanjutnya Pemohon sebagai adik kandung yang terbukti selama ini telah mengurus dan merawat kakak kandung nya tersebut yang bernama MALA dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat alasan dari Pemohon adalah relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi orang yang dimintakan pengampuan MALA, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 433 dan Pasal 434 BW/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan **MALA** tidak cakap (onbekwaam) mengurus dirinya sendiri maupun mengurus harta kekayaannya ;
3. Menyatakan **MALA** diletakkan di bawah pengampuan ;
4. Menetapkan Pemohon yang bernama **GERHARD TUNGGUL MAROJAHAN** selaku Pengampu bagi Kakak Kandungnya yang bernama **MALA** ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh **RUDITA S HERMAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LINA MARLINA S.H.** , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LINA MARLINA , S.H.

RUDITA S. HERMAWAN , S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp.
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	: Rp.195.000,00(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2021/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)